TANGGUNG JAWAB SUPPLIER TERHADAP TOKO PRINCESS ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI TAS DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Oleh:

VEREN FERIANY

A1011211180

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TANGGUNG JAWAB SUPPLIER TERHADAP TOKO PRINCESS ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI TAS DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Oleh:

VEREN FERIANY

A1011211180

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TANGGUNG JAWAB SUPPLIER TERHADAP TOKO PRINCESS ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI TAS DI KOTA PONTIANAK

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :

VEREN FERIANY

A1011211180

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
CHANDRA MAHARANI SH.MH	**LOLITA SH.MH**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 07 Juli 2025

iii

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Pangkat/ Gol	Tanda Tangan
Ketua	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ III/d	
Sekretaris	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata/ III/c	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/ IV/b	
Penguji II	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Tingkat I/ III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2477/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 2 Juli 2025

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Veren Feriany

NIM : A1011211180

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

Judul Skripsi : "Tanggungjawab Supplier Terhadap Toko Princess Atas Ketidaksesuaian Pesanan Melalui Perjanjian Jual Beli Tas Di Kota Pontianak"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambilan alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 01 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan

Veren Feriany

A1011211180

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yang selalu menjadi sumber semangat dan dukungan dalam perjalanan hidup serta pendidikan.

1. Kepada orang tua tercinta, Bapak Po Tjhai dan Ibu Jumany Warti, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Skripsi ini adalah bukti dari harapan dan usaha yang kalian titipkan.
2. Kepada abang tersayang, Varick, yang selalu menjadi teladan, sahabat, dan penyemangat dalam setiap langkah. Tak lupa, adikku Varel Antony yang sudah memberikan dukungan dan semangat tanpa henti.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena atas kasih sayang dan pertolongannya kepada penulis, maka penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Supplier Atas Ketidaksesuaian Barang Melalui Perjanjian Jual Beli Tas Di Kota Pontianak" ini akhirnya dapat penulis selesaikan.

Sesungguhnya pada tempatnya jika penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah turut berjasa dalam memberikan bantuan atas penyelesaian Skripsi ini, yaitu pada :

1. Prof. Dr, H. Garuda Wiko, SH.MSi, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Hj. Sri Ismawati, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.LLM, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Chandra Maharani, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Lolita, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Erni'Djun astuti, SH.MH, selaku Penguji I dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Angga Prihatin, SH. MH, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini.
8. --------, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

9. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
10. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu,tenaga, dana, dan sumber lainnya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konsumtif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapat karunia Tuhan, amin .....

Pontianak, 01 Juli 2025

Peneliti

Veren Feriany

NIM. A1011211180

ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan di Toko Princess dengan melakukan hubungan hukum melalui perjanjian jual beli tas, namun dalam pelaksanaannya terjadi persoalan berkaitan dengan ketidaksesuaian barang yang dipesan. Persolaan ini menjadi bahasan penulis dengan masalah Bagaimana Tanggung Jawab Supplier Terhadap Toko Princess Atas Ketidaksesuain Pesanan Melalui Perjanjian Jual Beli Tas di Kota Pontianak ?

Penelitian ini "bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai tanggung jawab Supplier terhadap Toko Princess atas ketidaksesuaian pesanan pada perjanjian jual beli tas di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian pesanan pada perjanjian jual beli tas di Kota Pontianak.Untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap pihak Supplier atas pesanan yang tidak sesuai pada perjanjian jual beli tas di Kota Pontianak.Untuk mengungkapkan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan Toko Princess dalam kasus ketidaksesuaian pesanan pada perjanjian jual beli tas di Kota Pontianak. Dan untuk menjawab tujuan tersebut peneliti menggunakan metode Penelitian hukum empiris dimana metode ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli antara Toko Princess dan supplier umumnya dilakukan secara lisan, tanpa adanya dokumentasi formal yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini meningkatkan risiko ketidaksesuaian barang, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kompleksitas rantai pasok, lokasi produksi yang jauh, dan variasi dalam standar kualitas produk. Ketidaksesuaian ini berdampak pada kerugian materiil dan immateriil, termasuk menurunnya reputasi Toko Princess di kalangan pelanggan. Akibat hukum bagi supplier mencakup tuntutan ganti rugi dan potensi kerugian reputasi, yang dapat merugikan hubungan bisnis jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan agar Toko Princess dan supplier menyusun kontrak tertulis yang jelas, mencakup spesifikasi produk, harga, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hubungan bisnis dapat diperkuat dan kepuasan pelanggan dapat terjaga.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Supplier, Ketidaksesuaian, Perjanjian Jual Beli

ABSTRACT

To meet the needs of merchandise at Toko Princess by conducting legal relations through a bag sale and purchase agreement, but in its implementation there are problems related to the incompatibility of the ordered goods. This problem becomes the author's discussion with the problem of How is the Supplier's Responsibility to the Princess Shop for Order Discrepancies through the Bag Sale and Purchase Agreement in Pontianak City?

This research "aims to obtain data and information regarding the Supplier's responsibility to Toko Princess for non-conformity of orders in the bag sale and purchase agreement in Pontianak City. To reveal the factors that cause order discrepancies in bag sale and purchase agreements in Pontianak City.To reveal the legal consequences for the Supplier for non-conforming orders in bag sale and purchase agreements in Pontianak City.To reveal the settlement efforts that can be made by Toko Princess in cases of order discrepancies in bag sale and purchase agreements in Pontianak City. And to answer these objectives, researchers use empirical legal research methods where this method is a legal research method that functions to be able to see the law in a real sense by examining how the law works in a community environment, so empirical legal research methods can also be said to be sociological legal research.

Based on the results of research and discussion, the following results are obtained: The results show that the sale and purchase agreement between Toko Princess and suppliers is generally carried out verbally, without any formal documentation governing the rights and obligations of both parties. This increases the risk of non-conforming goods, caused by factors such as the complexity of the supply chain, distant production locations, and variations in product quality standards. These non-conformities result in material and immaterial losses, including a decline in Toko Princess' reputation among customers. The legal consequences for suppliers include claims for damages and potential reputational harm, which can be detrimental to long-term business relationships. This research recommends that Toko Princess and its suppliers draw up clear written contracts, including product specifications, prices, and dispute resolution mechanisms. With these steps, it is expected that business relationships can be strengthened and customer satisfaction can be maintained.

Keywords: Responsibility, Supplier, Nonconformity, Sale and Purchase Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ..... **i**

HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 5
F. Kerangka Teori 6
G. Hipotesis 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Kerangka Teori 12
   1. Pengertian dan Dasar Hukum perjanjian Jual Beli 12
   2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli 29
   3. Akibat Hukum Supplier Yang Tidak Bertanggungjawab Terhadap Ketidaksesuaian Pesanan Tas Pada Toko Princess 34

4. Upaya Pemilik Toko Princess Terhadap Supplier Yang Belum Bertanggungjawab Atas Perjanjian pesanan Tas Yang Tidak Sesua 38

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Jenis Penelitian 41
B. Sifat Penelitian 42
C. Data dan Sumber Data 42
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 43
E. Populasi dan sampel 43
F. Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA 45

A. Analisis Data 45
B. Pembuktian Hipotesis 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61

A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Konsep 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup masyarakat semakin yang beraneka ragam memberikan peluang bagi masyarakat yang lainnya untuk menyediakan kebutuhan tersebut, karena tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kebutuhan hidup itu bai kebutuhan sandang pangan maupun papan. Dimana kebutuhan itu sendiri disediakan baik oleh pelaku usaha secara mandiri maupun bersama-sama.

Salah satu kebutuhan akan sandang adalah perlengkapan kebutuhan Wanita maupun pria yaitu kebutuhan akan tersedianya sarana menyimpan barang yaitu berupa tas baik itu besar maupun kecil. Tas sendiri termasuk bagian dalam dunia fashion yang terus berkembang. Perkembangan dunia fashion yang semakin pesat telah mendorong pertumbuhan industri retail fashion di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Salah satu segmen fashion yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah industri tas, yang menjadi aksesori penting bagi masyarakat modern. Toko Princess, sebagai salah satu pelaku usaha retail tas di Kota Pontianak, telah beroperasi selama bertahun-tahun dan membangun reputasi yang baik di kalangan konsumen lokal.

Toko Princess yang pusatnya berlokasi di Jalan Tanjung Raya 2 Nomor 3B, Kalimantan Barat Pontianak yang berdiri sejak tahun 2017. Toko Princess merupakan sebuah usaha ritel yang bergerak dalam penjualan berbagai jenis tas, mulai dari tas sekolah hingga tas untuk kegiatan sehari-hari. Dalam menjalankan operasionalnya, Toko Princess mengandalkan pasokan barang dari beberapa supplier. Toko princess melakukan kegiatan ekonomi yang menyediakan berbagai jenis tas untuk kegiatan masyarakat.

Operasional Toko Princess di Kota Pontianak, dalam perolehan barang dagangan yaitu melalui supplier dimana hal tersebut merupakan praktik umum yang memiliki implikasi hukum signifikan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh

Toko Princess di Kota Pontianak, yang melibatkan perolehan barang dagangan dari berbagai supplier, secara inheren menimbulkan serangkaian perjanjian jual beli. Perjanjian ini terbentuk ketika Toko Princess sebagai pembeli melakukan pemesanan dan pembelian tas dari suppliernya.

Dalam praktiknya perjanjian jual beli antara supplier dan toko Princess ini merupakan perjanjian tidak tertulis, ruang lingkup kesepakatan mencakup berbagai aspek penting meskipun tidak didokumentasikan secara formal. Umumnya, perjanjian verbal ini meliputi spesifikasi produk seperti jenis tas, model, warna, dan bahan, serta kuantitas pesanan dan harga per unit atau lot. Jadwal pengiriman dan metode pembayaran juga menjadi bagian integral dari kesepakatan ini, termasuk kesepakatan tentang tenggat waktu dan cara pembayaran. Ketentuan pengembalian barang dan garansi produk biasanya dibahas untuk mengantisipasi kemungkinan cacat produksi atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian ini bukan hanya menjadi dasar transaksi bisnis, tetapi juga membentuk landasan hukum yang menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Toko Princess di Pontianak dalam memenuhi kebutuhan barang dagangnya telah menandatangani perjanjian jual beli dengan supplier pada tanggal 15 Maret 2024 untuk pengadaan 500 unit tas. Spesifikasi tas yang disepakati mencakup kualitas bahan, model, dan warna yang sesuai dengan katalog yang ditunjukkan, memastikan bahwa produk yang diterima memenuhi standar yang diharapkan. Nilai kontrak untuk pengadaan ini mencapai Rp 75.000.000, yang mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam kerjasama ini. Dalam perjanjian tersebut, juga diatur tentang jadwal pengiriman yang akan dilakukan dalam dua tahap, sehingga proses distribusi dapat berjalan lancar. Pembayaran diatur dengan ketentuan 50% di muka dan 50% setelah barang diterima dalam kondisi baik, memberikan jaminan bagi kedua belah pihak dalam transaksi ini.

Dalam perjanjian tersebut telah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan tentang jaminan kualitas produk dan prosedur penyelesaian jika terjadi ketidaksesuaian barang.

Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang, sehingga masing-masing pihak harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, terdapat klausul mengenai sanksi dan denda jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang harus ditempuh melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah secara baik dan mengedepankan kerjasama.

Pada saat pengiriman barang tanggal 25 Maret 2024, Toko Princess menemukan ketidaksesuaian pada 200 unit tas yang diterima, dimana kualitas bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam katalog. Bahan kulit sintetis yang digunakan memiliki ketebalan lebih tipis dan jahitan yang kurang rapi dibandingkan sampel yang ditunjukkan sebelumnya. Hal ini mengakibatkan Toko Princess mengalami kerugian karena tidak dapat menjual tas tersebut sesuai harga yang direncanakan, mengingat reputasi toko yang terkenal menjual produk berkualitas di Kota Pontianak. Permasalahan ini juga mengakibatkan tertundanya peluncuran koleksi musim baru yang telah direncanakan dan diiklankan kepada pelanggan setia Toko Princess.

Setelah ditemukan ketidaksesuaian tersebut, pihak supplier awalnya menolak bertanggung jawab dan berdalih bahwa perbedaan kualitas masih dalam batas wajar. Namun faktanya, perbedaan tersebut signifikan dan mempengaruhi nilai jual produk serta kepercayaan pelanggan terhadap Toko Princess. Situasi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan pelanggan tetap Toko Princess yang selama ini dikenal menjual produk berkualitas tinggi di Kota Pontianak. Beberapa pelanggan bahkan telah mengajukan komplain dan pembatalan pesanan pre-order yang telah dilakukan, sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi Toko Princess yang telah membangun reputasinya selama bertahun-tahun di industri retail fashion Pontianak.

Permasalahan ini semakin diperumit dengan adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan kualitas produk. Meskipun Toko Princess telah berupaya melakukan pengecekan produk saat penerimaan barang, beberapa ketidaksesuaian baru terdeteksi setelah produk sampai di tangan konsumen. Hal

ini menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi toko dan mengakibatkan kerugian tidak hanya secara materiil tetapi juga immateriil.

Namun, dalam praktiknya terjadi fenomena yang memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum, yaitu adanya ketidaksesuaian barang tas yang diterima Toko Princess dari suppliernya. Ketidaksesuaian ini dapat berupa perbedaan kualitas, warna, ukuran, atau bahkan fungsi tas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli antara Toko Princess dan supplier. Situasi ini tidak hanya berdampak pada operasional Toko Princess, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen akhir yang membeli tas dari toko tersebut.

Berdasarkan fakta yang terjadi diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian, yang berguna untuk mendapatkan pemecahan yang jelas terkait dengan perjanjian jual beli di Kota Pontianak, sehingga dalam penelitian ini maka peneliti mengambil judul yaitu :**"TANGGUNG JAWAB SUPPLIER TERHADAP TOKO PRINCESS ATAS KETIDAKSESUAIAN PESANAN MELALUI PERJNAJIAN JUAL BELI TAS DI KOTA PONTIANAK"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah : "**Bagaimana Tanggung Jawab Supplier Terhadap Toko Princess Atas Ketidaksesuain Pesanan Melalui Perjanjian Jual Beli Tas di Kota Pontianak** ?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai tanggung jawab Supplier terhadap Toko Princess atas ketidaksesuaian pesanan pada perjanjian jual beli tas di Kota Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian pesanan pada perjanjian jual beli tas di Kota Pontianak.

3. Untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap pihak Supplier atas pesanan yang tidak sesuai pada perjanjian jual beli tas di Kota Pontianak.
4. Untuk mengungkapkan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan Toko Princess dalam kasus ketidaksesuaian pesanan pada perjanjian jual beli tas di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Perjanjian.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli agar dapat melakukan perjanjian dengan baik, serta menjadi dasar acuan bagi para penulis selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini adalah hasil asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi atas karya milik orang lain. Setelah melakukan pencarian di perpustakaan maupun secara online di internet, penulis tidak menemukan karya lain yang memiliki judul yang sama dengan judul penelitian ini, tetapi untuk perbandingan, penulis akan memaparkan beberapa judul penelitian yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Ni Komang Ayu Novita Sari Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Tahun 2023. Penelitian berjudul "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidaksesuaian Barang Dengan Etalase Dalam Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce" ini berfokus pada aspek hukum perjanjian jual beli dalam e-commerce menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penelitian adalah untuk memahami hak dan kewajiban dalam transaksi e-commerce, mengidentifikasi permasalahan dalam praktik jual beli online, serta merumuskan solusi untuk perlindungan konsumen. Landasan hukum yang digunakan mencakup UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lain terletak pada

subjek, ruang lingkup, dan metode. Penelitian ini meneliti hubungan hukum antara pelaku usaha e-commerce dan konsumen, sedangkan penelitian lain fokus pada hubungan antara supplier dan Toko Princess. Selain itu, penelitian ini mencakup transaksi di seluruh Indonesia, sementara penelitian lain spesifik pada praktik jual beli tas di Pontianak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, berbeda dengan pendekatan yuridis empiris yang digunakan penelitian lain.

2. Rizky Febrina Purnamasari, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Tahun 2013. Penelitian berjudul "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi" ini mengkaji proses jual beli sepeda motor baru, kriteria cacat tersembunyi, dan mekanisme penanganannya. Fokus utama penelitian adalah tanggung jawab penjual, termasuk jaminan garansi dan penyelesaian wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perlindungan hukum bagi konsumen terkait cacat tersembunyi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek, objek, ruang lingkup, dan metode. Penelitian ini meneliti hubungan antara penjual sepeda motor dan konsumen, sedangkan penelitian lain fokus pada supplier dan Toko Princess. Objek penelitian ini adalah cacat tersembunyi pada sepeda motor, sedangkan penelitian lain mengkaji ketidaksesuaian barang dalam jual beli tas. Ruang lingkup penelitian ini mencakup industri otomotif, sementara penelitian lain spesifik pada praktik jual beli tas di Pontianak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, berbeda dengan pendekatan yuridis empiris yang digunakan penelitian lain.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Pustaka

Perjanjian sering diinterpretasikan sebagai sebuah persetujuan, yang berasal dari kata dalam bahasa Belanda, "*overeenkoms*." Perjanjian merujuk pada situasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan yang mereka inginkan. Subekti menggambarkan perjanjian sebagai sebuah peristiwa di mana satu pihak atau lebih berjanji,

melaksanakan, atau bersepakat untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam konteks hukum Indonesia, definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah "suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Meskipun pasal ini terbilang luas, definisi yang lebih terperinci dapat ditemukan dalam doktrin hukum. Menurut doktrin, perjanjian dapat dijelaskan sebagai "perbuatan hukum yang dilandasi oleh kesepakatan untuk menghasilkan akibat hukum." Teori yang diajukan oleh Van Dunne mengartikan perjanjian sebagai "hubungan di mana dua pihak atau lebih telah berjanji untuk mencapai kesepakatan yang menghasilkan konsekuensi hukum.".

Beberapa Ahli pakar hukum perdata menyampaikan pandangannya terkait pengertian hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan aset atau harta benda antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak telah berkomitmen atau dianggap telah memberikan komitmen untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pihak pertama agar memenuhi janjinya.
b. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian adalah tindakan hukum di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu kesepakatan
c. Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal menjelaskan bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau bahkan lebih, di mana tidak hanya terdapat saling kepercayaan tetapi juga saling pemahaman untuk melaksanakan sesuatu pada waktu yang akan datang, baik oleh satu orang atau oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.
d. R. Setiawan mengartikan perjanjian sebagai tindakan hukum di mana satu orang, atau bahkan dua orang atau lebih, mengikatkan dirinya atau bersama-sama mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian terhadap satu orang atau lebih.

Penggunaan istilah perjanjian sangat umum dalam kehidupan sehari-hari dan sering diterapkan oleh masyarakat, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian simpan-pinjam, perjanjian tukar-menukar, serta berbagai jenis perjanjian lainnya. Dalam pembuatan perjanjian, bentuknya pada dasarnya fleksibel. Perjanjian bisa disepakati secara lisan dengan kepercayaan, atau bisa disusun dalam bentuk tertulis. Namun, dalam kasus perjanjian yang direkam secara tertulis, itu berfungsi sebagai alat bukti.[1]

Membuat suatu perjanjian juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai mana yang di rumuskan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : Untuk sahnya suatu perikatan di perlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.[2]

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah berlaku apabila keempat syarat tersebut telah dipenuhi oleh para pihak yang telah mengadakan perjanjian. Untuk syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif. Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, yaitu mengenai objek dari perbuatan hukum itu. Selanjutnya pelaksanaan jual beli pasir antara para pihak harus memperhatikan berlakunya ketentuan perjanjian jual beli, ketentuan dalam perjanjian tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal perjanjian jual beli di atas dapat dikemukakan bahwa pihak yang satu menghendaki barang dari suatu kesepakatan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkannya dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil penjualan tersebut.[3]

---

[1] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,hlm. 78
[2] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.Cit, hlm.339
[3] R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65

Dengan demikian perjanjian jual beli pasir merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat antara para pihak, yaitu pihak Distributor dan pihak Toko NP Jaya sehingga perjanjian tersebut juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata) meskipun perjanjian dilakukan secara langsung atau secara lisan. Hal tersebut sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak, dimana para pihak bebas melakukan kontrak apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum.

Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.[4]

Perjanjian yang telah disepakati dapat memuat klausula-klausula diluar hal yang disepakati terkait Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut : Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.[5] Selanjutnya pada Pasal 1339 KUHPerdata Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula para pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, dalam hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi diatur di dalam **Pasal 1238 KUHPerdata** yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

[4] Ibid, hlm.285
[5] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Subekti dan Tjitrosudibio, Ps.1339*

perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menurut R. Subekti, mengemukakan bahwa :"Wanprestasi" (Kelalaian /kealpaan) yang dilakukan seseorang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi; akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[6]

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian diatas maka kita dapat mengetahui apa maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mana seseorang melakukan wanprestasi apabila : "tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian."

Perjanjian jual beli pasir antara Distributor dengan Toko NP Jaya mengalami kendala yang mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan tepat waktu, Akibat dari wanprestasi yang dilakukan pihak Distributor tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh R.Subekti, yang menegaskan bahwa terhadap orang yang cidera janji tersebut dapat dilakukan tindakan:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.[7]

---

[6] R. Subekti, op.cit, hlm. 45.
[7] R.Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Inter Masa, Jakarta, hlm. 45

2. Kerangka Konsep

Konsep sering digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah, dan menjadi dasar untuk pengembangan teori, penelitian, dan praktik. Konsep-konsep ini membantu kita memahami dunia di sekitar kita, dan memberikan cara untuk berpikir secara sistematis dan kritis tentang berbagai masalah dan topik.

Konsep tanggung jawab supplier merupakan aspek fundamental dalam hubungan bisnis antara supplier dan Toko Princess. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup kewajiban hukum formal, tetapi juga meliputi dimensi etika bisnis dan profesionalisme. Supplier memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap produk tas yang dikirimkan memenuhi standar kualitas yang disepakati, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam perjanjian, dan tiba tepat waktu sesuai jadwal pengiriman. Lebih jauh lagi, tanggung jawab supplier juga mencakup kewajiban untuk menangani setiap klaim ketidaksesuaian produk secara profesional dan memberikan solusi yang memuaskan. Dalam konteks yang lebih luas, tanggung jawab ini juga meliputi aspek transparansi dalam komunikasi, kejujuran dalam menginformasikan setiap kendala atau permasalahan yang mungkin timbul, serta komitmen untuk menjaga reputasi dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Ketidaksesuaian produk mencakup berbagai bentuk penyimpangan dari spesifikasi yang disepakati, seperti perbedaan kualitas bahan, variasi warna yang tidak sesuai, perbedaan model atau desain, ketidaksesuaian ukuran, serta adanya cacat produksi. Setiap ketidaksesuaian dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Toko Princess, termasuk potensi kehilangan pelanggan dan dampak negatif terhadap reputasi.

Konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan tanggung jawab Supplier kepada Toko Princess dengan menggunakan beberapa teori guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam tujuan penelitian serta metode penelitian yang akan digunakan. Adapun bagan tersebut sebagai berikut :



Berdasarkan permasalahan dan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, sebagai berikut : “Bahwa tanggung jawab Supplier terhadap Toko Princess atas ketidaksesuaian barang melalui perjanjian jual beli tas di Kota Pontianak dalam praktik dilapangan seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan awal, terutama dalam hal penggantian atau penukaran barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan dan memerlukan waktu yang lama”.